



2/6 218

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok. AA-BB Telp. (024) 7608201 (Hunting) Fax. 7612334 Semarang 50144

KODE :

061.2 / 2340

09

LEMBAR DISPOSISI KEPALA DINAS

Tanggal Surat : 31 - 5 - 2021

Nomor Surat : 800 / 1499

Perihal :

Perpanjangan sistem
kerja ASN

2 - 14 Juni 2021

Dari :

Setda Jateng

ISI INSTRUKSI / INFORMASI

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Tanggapan lebih lanjut
- ☐ Koordinasi / Konfirmasi
- ☐

DITERUSKAN KEPADA YTH.

- ☒ Sekretaris
- ☐ Ka. Bid Pengembangan dan Pembinaan Teknik
- ☐ Ka. Bid Irigasi dan Air Baku
- ☐ Ka. Bid Sungai Bendung dan Pantai
- ☐ Ka. Bid Penataan Ruang
- ☒ Kasubag Umum dan Kepegawaian
- ☐ Kasubag Program
- ☐ Kasubag Keuangan
- ☐ Kasi Survey Investigasi dan Desain
- ☐ Kasi Hidrologi dan Sistem Informasi
- ☐ Kasi Pengembangan dan Pendayagunaan
- ☐ Kasi OP Bid. IAB
- ☐ Kasi PR Bid. IAB
- ☐ Kasi Kerjasama dan Manajemen Aset
- ☐ Kasi OP Bid SBP
- ☐ Kasi PR Bid SB
- ☐ Kasi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- ☐ Kasi Perencanaan Tata Ruang
- ☐ Kasi Pemanfaatan Ruang
- ☐ Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KETERANGAN

Sifat : Biasa / Penting Segera / Mendesak / Mendesak Sekali

LOK.

19 \$

- Dikirim
- Konfirmasi SK Bina Monev

Jta. B. Agusri

- y ditanggapi dan akan kami lakukan

- dan ke es. tti

- file spt monev dg baik

- Nuum.

1 4/21

**DINAS PUSDATARU PROV. JATENG
KARTU SURAT MASUK**

Index

Kode.

061.2

Nomor urut

2399

Isi ringkas :

Perpanjangan sistem kerja ASN

Ditugaskan pemprov Jateng

2 Juni - 14 Juni 2021

Dari :

Sekretariat Jateng

Tanggal surat :

31-5-2021

Nomor surat :

890/1499

Lampiran

Pengolah :

6/11

Tgl. diteruskan :

2-6-2021

Tanda Terima :

Catatan :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 800/1499

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.

Semarang, 31 Mei 2021

Kepada

Yth. Terlampir

di -

Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka agar masing-masing Perangkat Daerah (PD) melaksanakan sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) paling banyak 50 % dari seluruh ASN sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021, setelah mempertimbangkan status kedaruratan bencana pandemi masing-masing Kabupaten/Kota;
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
3. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*, menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*), menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1499

Tanggal : 31 Mei 2021

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang Kode Pos 50132 Telp. (024) 8447331

Faksimile 024-8454988 Laman <http://www.satpolpp.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : satpolpp@jatengprov.go.id



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN APEL PAGI / UPACARA BENDERA DAN KEHADIRAN PNS
PADA SKPD DAN / ATAU UPTD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : /BAP - H/ / 2021

Menindaklanjuti PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 51 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Tim Pelaksana Teknis Penertiban PNS melaksanakan Sidak Penertiban PNS pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Mei 2021
Pukul : 10.25

A. SKPD / UPTD PROVINSI JAWA TENGAH

a. Nama Instansi : Dinas P. DA
b. Alamat : J. Melitara Blok AA BB

B. PELAKSANAAN APEL PAGI / UPACARA BENDERA

- Pelaksanaan Tertib & Tepat Waktu [.....]	Keterangan Pelaksanaan Apel Pagi dan Pegawai Terlambat :
- Pelaksanaan Lebih Dari 07.00 WIB [.....]	
- Pelaksanaan Tidak Ada [.....]	

C. REKAPITULASI KEHADIRAN PNS

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS								
JUMLAH TOTAL PEGAWAI	20	PNS		14	NON PNS		66	
HADIR	19			133			69	
KURANG	23			21			2	
KETERANGAN KURANG								
	SAKIT	IJIN	CUTI	T. BLJR	DIKLAT	DL	DD	TK
PNS			1	5	6	9		
Non PNS						2		

D. REKOMENDASI DAN TANGGAPAN

REKOMENDASI TIM PENERTIBAN PNS	TANGGAPAN SKPD / UPTD
-	Sesuai atas baktiannya dalam penegakan disiplin ASN terkait terkait kehadiran & proses Covid 19

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangka Penegakan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 18 Mei 2021

Mengetahui



NIP. 19641512

Tim Pelaksana Teknis

Atm. Aji Wibowo SH

NIP. 19831223 200604 1 003

LAMPIRAN : A-1

NO		STATUS	PEGAWAI TERLAMBAT	KETERANGAN KURANG									CATATAN
				DENGAN KETERANGAN								TANPA KETERANGAN	
	NAMA PEGAWAI YANG TIDAK HADIR	PNS	NON PNS		SAKIT	IJIN	CUTI	TUGAS BELAJAR	DIKLAT	DINAS LUAR	DINAS DALAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
JUMLAH													

Keterangan :
Lampiran 1 Warna Putih : Satpol PP Prov. Jateng;
Lampiran 2 Warna Kuning : SKPD / UPTD bersangkutan

Lampiran 3 Warna Merah : Arsip;